

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERAMPOKAN DENGAN MODUS KENCAN SESAMA JENIS DI KOTA PALEMBANG

Marini Yulianti, Saipuddin Zahri, KN Sofyan Hasan
Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang
mariniyulianti1309@gmail.com

Abstrak

Perampokan ini termasuk dalam kategori tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan, yang saat ini semakin umum. Perampokan dengan modus kencan sesama jenis, hukuman penjara telah diberlakukan terhadap pelakunya, dengan hukuman penjara 1 tahun hingga 6 bulan dikurangi selama penahanan penuh. Selain itu, terdakwa diminta untuk tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan memenuhi syarat untuk dipidana sesuai dengan bukti dan pemeriksaan. Penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kencan sesama jenis menghadapi kendala karena faktor hukumnya sendiri, yaitu tidak adanya peraturan yang begitu perlu untuk menerapkan undang-undang tersebut, dan faktor penegak hukum, yaitu kurangnya sarana dan prasarana, banyaknya kasus, dan berkas yang tidak lengkap. keadaan di mana kesadaran hukum masyarakat rendah dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum meningkat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kejahatan Perampokan

Abstrak

This robbery belongs to the category of acts involving the use of violence, which is now becoming increasingly common. The same-sex date robbery, a prison sentence has been imposed on the perpetrator, with a one-year to six-month sentence reduced during full detention. In addition, the accused is asked to remain in custody in accordance with the applicable material criminal provisions and qualify for conviction according to evidence and inspection. Law enforcement against the crime of homophobia is faced with constraints due to its own legal factors, namely the absence of regulations so necessary to enforce the law, and enforcing factors, such as lack of means and facilities, the number of cases, and incomplete files. A situation where public awareness of the law is low and public participation in law enforcement is increasing.

Keywords: Law Enforcement, Robbery Crime

A. PENDAHULUAN.

Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar hukum Negara Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang aman, tertib, damai, dan sejahtera bagi terciptanya pembangunan. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan tertib dan teratur ditopang oleh adanya keteraturan. Karena pengaturan ini hidup teratur.¹ Namun dengan adanya tatanan ini bukan berarti Negara Kesatuan Re-

publik Indonesia khususnya Kota Palembang tidak memiliki tindak pidana. Baru-baru ini kejahatan terhadap properti terutama pencurian. Hukum pidana memiliki dua tujuan umum dan khusus. Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan hukum; secara khusus, hukum pidana memberikan legitimasi kepada negara untuk melindungi kepentingan hukum. Hukum pidana juga adalah norma hukum yang ditetapkan oleh negara, yang berupa persyaratan atau larangan, dan yang melanggarnya

¹ Satjipto Raharjo, 2018, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.13.

dikenakan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh negara. Untuk melindungi harta benda dan nyawa manusia, Kitab Undang-undang tersebut memuat pasal-pasal yang melarang tindak pidana yang berat seperti pencurian.

Komunikasi massa adalah cara yang dipilih masyarakat untuk berkomunikasi. Ini adalah jenis komunikasi yang menggunakan media massa, yaitu media cetak, seperti koran atau majalah, dan media elektronik, seperti radio dan televisi, yang mahal dan dikelola oleh organisasi atau individu tertentu, ditujukan kepada orang banyak yang tersebar di banyak tempat yang heterogen dan anonymous. Saat ini, komunikasi melalui media elektronik, seperti media sosial, menjadi pilihan utama. Adanya jejaring sosial membuat komunikasi antar manusia semakin meluas.² Kencan sesama jenis yang dilakukan laki-laki ini juga dapat digunakan sebagai modus operandi untuk melakukan kejahatan dengan tujuan merampok. Banyak faktor menyebabkan kejahatan ini terjadi, salah satunya adalah penipuan ekonomi yang dilakukan oleh pelakunya. Perampokan juga merujuk pada pencurian dan kekerasan. Vole adalah sebutan untuk pencuri jalanan. Pencurian berkaitan dengan pencurian dan pencurian di jalan. Satu orang atau lebih yang merampok seseorang atau lebih dan mengambil harta mereka dengan kekerasan, kadang-kadang sampai menimbulkan kematian. Di dunia kejahatan, istilah "begal" sudah lama terdengar. Ini sesuai dengan elemen tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 365 KUHP ayat (1), yang menyatakan bahwa "Pikirkan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, membiarkan diri sendiri atau peserta lain

melarikan diri, atau tetap menguasai barang yang dicuri itu."

Dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP sendiri, kejahatan ini disebut sebagai kejahatan pencurian. Nama yang diberikan kepada kedua kejahatan tersebut menunjukkan bahwa mereka sangat berbeda satu sama lain. Melihat kata-kata dalam artikel, bagaimanapun, tampaknya mereka memiliki beberapa kesamaan. Pencurian adalah salah satu dari dua pasal tersebut. Menurut KUHP, istilah "pencurian" tidak ditemukan. Istilah ini digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menyebut tindakan yang menggunakan kekerasan untuk memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepada mereka. Pencurian ini didefinisikan sebagai tindakan yang mengandung elemen kekerasan atau ancaman kekerasan serta hubungan dengan harta benda, yaitu untuk memperoleh harta benda atau uang dari orang lain. Dalam uraian di atas, ada beberapa hal yang menarik secara hukum, termasuk bagaimana perampokan dan pungli benar-benar berbeda dan bagaimana keduanya berhubungan dengan perbuatan atau perbuatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

C. PEMBAHASAN

Kasus pencurian yang terjadi di Kota Palembang pada tahun 2022 sangat meresahkan karena kepolisian dan pengadilan resor harus lebih berperan dalam memberikan keadilan kepada para korban sehingga warga Kota Palembang tetap aman. kejahatan pencurian, dan untuk menghentikan pelaku pencurian dengan berbagai cara. Tabel 1. Kejahatan Perampokan yang Terjadi di Kota Palembang.

²Prodjodikoro, Wirjono, 2018, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung, hlm. 13

No.	Tahun	Pemeriksaan Saksi	Putusan
1.	2021	6	3
2.	2022	4	3
3.	2023	2	1
		12	7

Sumber data: Pengadilan Negeri Palembang, 2023

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Palembang bahwa di tahun 2021-2023 terdapat 7 kasus kejahatan perampokan yang masuk ke Pengadilan, Pada 2023 terdapat 1 kasus perkara yang masih dalam proses putusan, yaitu ada 2 kasus perkara yang masih dalam proses pemeriksaan saksi dan ada 1 kasus yang sudah putusan. Perilaku menyimpang ditunjukkan dalam kasus sebelumnya. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, pencurian ini terjadi dalam berbagai cara. Salah satunya adalah modus pacaran dan pencurian, yang biasanya dimulai dengan teman online. Namun, kurma ini berlaku untuk pria dan wanita, serta pria homoseksual. Cinta sesama jenis adalah penyelamat. Namun, komunikasi antar LBGT terus berkembang melalui media sosial. LBGT berkomunikasi dengan cara simbolik melalui media sosial. Masyarakat memilih untuk berkomunikasi melalui komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (koran atau majalah) maupun elektronik (radio, televisi), yang mahal, dikelola oleh organisasi atau individu yang dilembagakan, dan ditujukan kepada orang banyak yang tersebar di berbagai tempat. Anonim dan heterogen, komunikasi melalui media elektronik menjadi pilihan utama saat ini, seperti media sosial seperti Instagram, Facebook, Line, dan WhatsApp. Perkembangan Zaman juga mempengaruhi hal ini. Dengan munculnya jejaring sosial, orang lebih sering berkomunikasi satu sama lain. Orang-orang juga dapat menggunakan sesama jenis untuk melakukan pencurian. Penalti yang dikenakan terhadap tindak

pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan (pencurian) yang disebutkan dalam Pasal 365 KUHP berbeda-beda tergantung pada akibat dari pencurian. Ada berbagai jenis hukuman, termasuk penjara sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, atau mati, atau penjara seumur hidup atau penjara sampai dua puluh tahun.

Diancam dengan pidana atau pidana penjara sembilan tahun bagi orang yang melakukan pencurian, jika perbuatan pencurian itu dilakukan dengan cara didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu. Kekerasan di sini diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik selain cahaya, yaitu kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan memanasifasikan dirinya hanya dengan memukul, memukul dengan senjata, mengunci, mengikat, dan menahan.³ Melakukan pencurian atau perampokan dengan kekerasan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup, di jalan umum atau di jalan-jalan, akan dikenakan hukuman penjara dua belas tahun. transportasi kereta api atau trem. Pencurian adalah tindakan di mana dua atau lebih orang berkumpul dan melakukan pencurian, pembongkaran, pendakian, dan memakai pakaian palsu, pesanan palsu, dan pakaian dinas palsu yang menyebabkan luka parah pada seseorang. Hal ini juga dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa ancaman hukuman diperberat, jika pencurian dengan kekerasan disertai dengan salah satu syarat tersebut, seperti pembongkaran, pemanjatan, perintah palsu, dan pakaian palsu.⁴

Ancaman hukuman lima belas tahun penjara bagi mereka yang melakukan perampokan dengan kekerasan, jika perbuatan perampokan tersebut menyebabkan kematian seseorang. Ancamannya adalah hukum-

³ H.A.K. Moch. Anwar, 2017, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, hlm. 25.

⁴ R. Soesilo, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor :Politeia, hlm. 254.

an mati, penjara seumur hidup, atau penjara dua puluh tahun jika perbuatan pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian pada seseorang, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Hal ini juga dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa: Perampokan yang kejam ini memba-wa hukuman berat (sembilan tahun penja-ra). Pidana ini ditambah lagi menjadi dua belas tahun penjara, jika menurut ayat 2 Pasal 365 pencurian khusus disertai dengan hal-hal lain yang memperberat pidana pencurian biasa (Pasal 363 KUHP).⁵

Selain itu, ia menjelaskan bahwa pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan kematian orang adalah salah satu kejahatan yang disebutkan dalam pasal 365 ayat (3) KUHP. Jika perbuatan ini disamakan dengan salah satu perbuatan yang disebutkan dalam pasal 339 KUHP, yaitu pembunuhan diikuti, disertai, didahului, dipidana, dan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut, maka keduanya sama. Pasal 365 dan 339 KUHP memiliki dua fakta yang sama: pencurian dan kematian. Perbedaannya adalah untuk penerapan pasal 339 KUHP, kematian adalah kehendak orang yang melakukan kejahatan, sedangkan untuk penerapan pasal 365 KUHP, kematian seseorang bukanlah apa yang dilakukan orang tersebut. yang melakukan kejahatan itu menghendaki, melainkan akibat dari perbuatan itu kekerasan Dan karena itu, ada hukuman maksimum yang berbeda.

Oleh karena itu, adapun tentang hukuman tindak pidana pencurian dan kekerasan (pencurian) dalam hukum pidana Indonesia pada Pasal 365 KUHP dan hukuman terhadap pencurian dalam hukum pidana Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat al-Mâ'idah (5) ayat 33, dapat dibedakan sebagai berikut, pertama, menurut Pasal 365 KUHP menentukan an-

caman berbagai jenis sanksi pidana, tergantung dari akibat yang ditimbulkan oleh mereka yang melakukan pencurian. Pidana dapat berupa: Pertama, ancaman pidana sembilan tahun penjara, jika perbuatan pencurian itu didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang tersebut. Kedua, dua belas tahun, jika tindakan pencurian dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup, di mana ada rumah atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan dilakukan dengan cara membonngkar, memanjat, mengenakan pakaian palsu, perintah palsu, dan pakaian dinas palsu, perbuatan pencurian tersebut mengakibatkan seseorang luka berat. Ketiga, lima belas tahun, jika tindakan pencurian menyebabkan kematian seseorang. Keempat, pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika perbuatan pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian pada satu orang, dan bukan dua orang atau lebih sekaligus.

Dalam KUHP, pencurian dan kekerasan adalah istilah untuk tindak pidana pencurian. Bab 22 Pasal 365 KUHP membahas pencurian dengan menggunakan kekerasan, yaitu perampokan dalam bentuk pokok (perampokan biasa) ditambah dengan unsur kekerasan. Dalam Pasal 365 KUHP, hukuman untuk tindak pidana pencurian dan kekerasan (pencurian) bervariasi tergantung pada hasil yang dihasilkan oleh pelaku, yaitu: penjara sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, dan penjara mati, atau penjara, penjara seumur hidup, atau penjara sampai dua puluh tahun. Berikut adalah teori-teori pemidanaan yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim. Ada berbagai pendapat, bagi seorang hakim yang bijak ketika akan menarik dan mempertimbangkan dengan seksama manfaat apa yang akan diperoleh dengan menjatuhkan pidana (jenis pidana berat atau pidana ringan) baik bagi terdakwa maupun

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2019, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Eresco, hlm. 25.

masyarakat dan negara. Dalam keadaan seperti ini, teori hukum pidana dapat membantu hakim menjatuhkan hukuman yang berat atau ringan, seringkali bergantung pada posisi mereka terhadap teori pidana yang dianut. Teori pidana erat kaitannya dengan pengertian sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, atas pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. pertama sebagai "hak" atau "otoritas", dan kedua sebagai "aturan hukum".⁶

Konsep KUHP berdasarkan teori pidana relatif yang bertujuan untuk mencapai keuntungan guna melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan sosial. Helbert L. Parker yang dikutip Zainal Abidin mengklasifikasikan tujuan ini dengan pandangan utilitarian ke depan. Dalam menjalankan hukuman, ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sebelum sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim terbagi menjadi dua, yaitu pertama pertimbangan hukum bentuk dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, alat bukti dan pasal-pasal yang mengatur. Kedua, pertimbangan non yuridis, berupa alasan pemberat di luar KUHP.

Putusan tersebut mempertimbangkan ratio deterndi, yaitu alasan yang digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan. Ini termasuk pertimbangan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yang memiliki filosofi pidana secara implisit. Filosofi hakim adalah bahwa mereka harus mendidik, merawat, atau merawat narapidana selama mereka menjalani hukuman di penjara. Selain itu, masyarakat membutuhkan keamanan nilai untuk menyelesaikan konflik dari tindak pidana, terutama pencurian. Dalam pidana disini terdapat teori pidana, teori mutlak atau balas dendam. Menurut teori ini, dasar pidana harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka orang yang

melakukannya juga harus menderita. Tidak boleh ada negosiasi tanpa hukuman untuk setiap pelanggaran. Seseorang dihukum karena melakukan tindakan yang melanggar hukum. Tidak peduli seberapa berat hukuman itu, karena akibatnya dapat merugikan masyarakat. Berfokus pada masa lalu, tidak pada masa depan. Retribusi adalah dasar teori ini, yang berarti otoritas untuk menjatuhkan hukuman berupa pidana terhadap individu yang melakukan pelanggaran. Karena para pelaku kejahatan tersebut melakukan penyerangan dan pemerkosaan hak dan kepentingan hukum yang dilindungi (pribadi, masyarakat, atau negara), negara berhak memberikan sanksi. Oleh karena itu, ia harus diberi hukuman yang sesuai dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya adalah penderitaan bagi pelaku kejahatan dibenarkan karena pelaku kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain.⁷

Orang-orang biasanya melakukan tindak pidana di muka umum karena tekanan finansial, faktor alam, dan kurangnya pendidikan. Dalam keadaan seperti ini, polisi dan otoritas publik memainkan peran penting dalam menghentikan demonstrasi ilegal yang terjadi di tempat umum. Pemerintah sangat mempertimbangkan pemberantasan maksiat, terutama dengan memperluas bantuan pemerintah daerah dan masyarakat kepolisian, untuk mewujudkan masyarakat umum yang adil, makmur, dan bermartabat sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dan modus operandi kencan sesama jenis di Kota Palembang yaitu. Pertama, kendalanya adalah karena faktor hukum itu sendiri, yaitu dimana asas-asas berlakunya undang-undang itu sendiri tidak diterapkan, tidak ada peraturan yang begitu diperlukan untuk melaksanakan undang-undang tersebut, dan arti kata dalam masing-masing undang-undang tersebut hukum atau peraturan

⁶ *Ibid*, hlm.155

⁷ Adami Chazawi, *op cit*, hlm.158.

umumnya sulit bagi orang atau masyarakat umum. Selain itu, Pasal 185 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah keterangan atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihatnya sendiri.

Kedua, kendala karena faktor penegak hukum yaitu adalah orang yang langsung berhubungan dengan penegakan hukum diantaranya adalah orang-orang yang berada dalam bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan kepengacaraan. Kebanyakan masyarakat luas terkadang tidak mempercayai para penegak hukum akibat ulah oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini faktor penghambat tingkatan teknis operasional penegak hukum yaitu antara lain:⁸ *Kedua*, hambatan karena faktor penegak hukum yaitu yang berhubungan langsung dengan kepolisian, antara lain di bidang penegakan hukum, kejaksaan, kehakiman dan pengacara. Sebagian besar masyarakat luas terkadang tidak percaya dengan penegakan hukum karena tindakan penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, faktor-faktor yang menghambat tingkat teknis operasi penegakan hukum antara lain: Rendahnya kualitas Hakim, Jaksa, Polisi dan Pembela, prinsip “the right person in the right place” tidak didengarkan. Komitmen mereka terhadap penegakan hukum rendah. Tidak ada mekanisme hukum yang mengintegrasikan polisi, kejaksaan dan kehakiman.

Dalam hal ini tertuang dalam Keputusan Nomor: 51/Pid.B/2023/PN. Palembang yang terungkap dalam pemeriksaan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan didampingi oleh empat orang temannya didasari oleh kondisi faktor ekonomi yang saat ini sedang tidak stabil. Selain faktor ekonomi, hal-hal yang berkaitan dengan faktor lingkungan dan kepolisian, hal

tersebut sesuai dengan yang terungkap dalam pemeriksaan keterangan terdakwa dalam Putusan Nomor: 51/Pid.B/2023/PN. Palembang, Bahwa Terdakwa berdomisili di Desa Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan. Di tempat ini kondisi lingkungan sangat buruk, terbukti tempat tersebut sering dijaring penyerangan, dan tidak hanya untuk tindak pidana perampokan saja, namun masih ada tindak pidana lainnya. *Ketiga*, kendala pendukung fasilitas kepolisian adalah minimnya sarana dan prasarana yang tersedia. Dalam penegakan hukum biasanya harus didukung dengan dukungan sarana dan prasarana karena tidak mudah untuk membuktikan suatu pelanggaran tanpa bantuan alat atau fasilitas yang memadai jika hanya penegakan hukum yang bersenjata dan tegas. *Keempat*, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Faktor masyarakat atau lingkungan sangat berpengaruh karena masyarakat yang pada umumnya tidak peduli akan sulit bagi daerah untuk menegakkan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum adalah untuk menjamin ketertiban dalam lingkup masyarakat sehingga harus ada kerjasama antara masyarakat dengan masyarakat. penegak hukum itu sendiri. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa kesadaran masyarakat yang besar terhadap hukum mengakibatkan masyarakat patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, jika kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah, maka tingkat kepatuhannya juga rendah. Masalah kesadaran hukum warga negara sebenarnya menyangkut faktor dikenal atau tidaknya suatu ketentuan hukum tertentu, dipahami, dipatuhi, dan dihormati. Jika masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memahami hukum.⁹

⁸ *Ibid*

⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 66.

Teori asas hukum pidana menghormati 2 asas yang dapat disebut asas pertanggungjawaban pidana dimana asas tersebut membebaskan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada orang yang melakukan tindak pidana, asas tersebut terdiri dari:). tanggung jawab), yaitu tanggung jawab yang menganggap 'salah' di sini menjelaskan bahwa orang yang melakukan kejahatan atau orang yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya.¹⁰; (2) Asas *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti), dimana pertanggungjawaban pengganti yang dijatuhkan kepada seseorang yang di mana akibat suatu perbuatan yang secara melawan hukum dan mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan.¹¹

D. KESIMPULAN

kejahatan perampokan dengan modus kencan sesama jenis telah dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan, dikurangi selama penahanan seluru, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa, berdasarkan pemeriksaan dan bukti. Hakim memutuskan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan primer, yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana.

¹⁰ Andriansyah, (2016) “Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Stricht Libiality) dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 1, Januari, Tahun 2016, hlm. 4.

¹¹ Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, (2016) “Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Libiality*) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Nomor 2, Januari 2016, hal. 34.

DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta–Bandung, 2018.
- Dokumentasi Pengadilan Negeri Palembang, 2023
- Yesmil Anwar, 219, *Saat Menuai Kejahatan*, Reflika Aditama, Bandung, 2019.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta–Bandung, 2018.
- SR. Sianturi *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Alumni, Bandung, 1986.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid, 2017.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori ppidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2017.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafiika, Jakarta.
- Andriansyah, “Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (*Stricht Libiality*) dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 1, Januari, Tahun 2016
- Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, “Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Libiality*) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Nomor 2, Januari 2016